



## BUPATI GORONTALO

---

### PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37.b TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata Cara pembayaran, penysetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03 Tahun 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Wakil kepala Daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan /atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per Kabupatenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB-P2 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penyetoran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
17. Tempat pembayaran adalah tempat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN  
TEMPAT PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu  
Pembayaran Pajak

Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan secara langsung atau secara kolektif.
- (2) Wajib Pajak pajak dapat melakukan pembayaran kepada Patugas Pemungut pajak.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak pajak terutang melakukan pembayaran ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD dan/atau kepada petugas pemungut pajak.
- (4) Pembayaran kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran pajak terutang yang terdiri dari beberapa Objek Pajak yang dilakukan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran yang ditunjuk, sebagaimana yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau keringanan, surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding.

Pasal 3

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Petugas pemungut di tingkat Kelurahan/Desa tempat Objek Pajak yang melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak.
- (2) Petugas pemungut ditingkat kelurahan/Desa adalah Kepala Kelurahan/Desa beserta aparat Kelurahan/Desa yang di beri tugas oleh Kepala Kelurahan/Desa.
- (3) Termasuk petugas pemungut adalah pegawai pada Dinas yang diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk melakukan penagihan pajak di tingkat Desa dan kelurahan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran langsung pada tempat pembayaran yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau keringanan, surat keputusan

keberatan, dan Putusan Banding menggunakan SSPD pajak sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak.

- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran langsung pada petugas pemungut, Wajib pajak akan menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut sebagai bukti penerimaan sementara.

#### Pasal 5

Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau keringanan, surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding

#### Pasal 6

- (1) Pajak Terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

### Bagian Kedua Penyetoran

#### Pasal 7

- (1) Penyetoran Pajak Terutang menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan/atau Surat Tanda Setoran.
- (2) SSPD dan STS di validasi dan ditandatangani oleh petugas tempat pembayaran sebagai bukti keabsahan SSPD dan STS.
- (3) Petugas pemungut pajak yang melakukan pembayaran secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) memberikan SSPD pajak kepada Wajib Pajak setelah pajak terutang disetorkan.
- (4) Dalam melakukan penyetoran petugas pemungut menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (5) Surat Tanda Setoran Terdiri dari 2 Lembar yaitu :
  - a. Lembar 1 (satu) Untuk Petugas Penyetor;
  - b. Lembar 2 (dua) untuk tempat pembayaran sebagai arsip.

- (6) Surat Setoran Pajak Daerah terdiri dari 3 Lembar Yaitu :
  - a. Lembar 1 (satu) Untuk Wajib Pajak atau Petugas pemungut.
  - b. Lembar 2 (dua) untuk Bank Tempat Pembayaran sebagai laporan ke Dinas.
  - c. Lembar 3 (Tiga) untuk Bank Tempat Pembayaran sebagai Arsip.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SSPD dan STS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Bank dan atau Petugas pemungut, wajib menyetorkan pajak Terutang hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan pajak wajib disetorkan ke Rekening kas daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyetoran ke Rekening kas daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bank tempat pembayaran pajak yang terutang menyampaikan laporan penyetoran hasil penerimaan pajak kepada Dinas berupa:
  - a. rekening koran;
  - b. Laporan mingguan penerimaan PBB-P2;
  - c. SSPD lembar 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat Pembayaran

#### Pasal 9

- (1) Tempat pembayaran adalah tempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai tempat penyetoran pajak oleh wajib pajak atau petugas pemungut.
- (2) Tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 39